



Nomor : W.13-PP.04.02-715 01 Oktober 2025
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian, Pembulatan,
dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Wali
Kota Salatiga

Yth. Sekretaris Daerah Kota Salatiga
di tempat

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor:

1. 100.3/2748 tanggal 19 Agustus 2025 hal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga;
2. 100.3/2660 tanggal 8 Agustus 2025 hal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Wali Kota Salatiga; dan
3. 100.3/2921 tanggal 1 September 2025 hal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Wali Kota Salatiga.

bersama ini disampaikan bahwa:

1. Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
2. Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Pencabutan Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 46 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Barang dan Jasa yang Dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
3. Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
4. Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Kelas Jabatan dan Nilai Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga;
5. Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Kota Salatiga Tahun 2025-2030;
6. Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Pencabutan Peraturan Wali Kota Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Izin Belajar, Tugas Belajar, dan Izin Penggunaan Gelar Akademik, Serta Prosedur Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah; dan
7. Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Peninjauan Tarif Layanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat dan Klinik Paru Masyarakat.

telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) dan Pasal 97D Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Sehubungan dengan hal tersebut maka Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati

dapat ditindaklanjuti ketahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Heni Susila Wardoyo

Tembusan Yth:

1. Menteri Hukum Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia; dan
4. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.